

UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. KH. Idham Khalid KM.7 RT.07 Dusun Maju Jaya Desa Makmur Jaya Kecamatan
Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan 72275
082353003660



Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kependudukan dan

Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim WNI

Pencatatan Sipil / UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan

No. SK :

Sipil

Persyaratan

1. Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama
2. KTP/KK Suami dan Isteri
3. Pas Foto Suami dan Istri
4. Kutipan Akta Kelahiran Suami dan Isteri
5. Paspor Bagi Suami atau Isteri Orang Asing
6. Surat Pengantar nikah (n1n4) dari Desa/Kelurahan
7. 2 (Dua) orang Saksi berserta eKTPnya
8. Kutipan Akta Kelahiran Anak Sah/Diakui
9. Akta Perceraian/Kematian Jika Pernah Kawin
10. Izin dari Komandan (TNI/Polri)
11. Perjanjian Perkawinan
12. STMD dari Kepolisian
13. Surat Izin dari Istri yang Berpoligami
14. Surat Izin dari PN bagi yg Berpoligami
15. Penetapan Pengadilan bagi Pasangan Beda Agama
16. Izin Menikah dari Pengadilan bagi Usia Dibawah Umur 19 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. KH. Idham Khalid KM.7 RT.07 Dusun Maju Jaya Desa Makmur Jaya Kecamatan
Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan 72275
082353003660



Tidak dipungut biaya

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil / UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan Non Muslim WNI

Pengaduan Layanan

Loket pengaduan, WA : 0823-5300-3660/Instagram : upt_disdukcapil_satui